



PUTUSAN

Nomor 5361/Pdt.G/2021/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana terurai dibawah ini antara pihak-pihak:

Penggugat , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT.04 RW. 01 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan serabutan, tempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT.03 RW. 01 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan nomor register: 5361/Pdt.G/2021/PA.Jr, tanggal 17 Nopember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Oktober 2014, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan ...Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0276/05/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;

Hal. 1 dari 14 salinan Putusan No. 5361/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 7 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat sudah mempunyai seorang anak bernama anak I umur 5 tahun (diasuh Penggugat);
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 3 tahun lalu yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dan anaknya secara layak;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit Penggugat sejak tahun 2020 dan sekarang berada di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 14 salinan Putusan No. 5361/Pdt.G/2021/PA..Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, telah ternyata pihak Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga yang baik tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kemudian memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi,, berhubung para pihak menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih Mediator, maka ketua majelis menunjuk Muchamad Dasuki ,S.H.,M.H. ES untuk menjalankan fungsi Mediator, tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 16 Desember 2021 ;

Bahwa kemudian ketua majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar ponit 1 menikah tanggal 3 Oktober 2014 dan telah mendapat buku nikah dan benar point 2 telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa benar sejak 3 tahun yang lalu mulai terjadi peselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan masalah nafkah tetapi penyebabnya adalah dari Penggugat yang menuduh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Dila;
- Bahwa tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada

Hal. 3 dari 14 salinan Putusan No. 5361/Pdt.G/2021/PA..Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 yang benar Tergugat pergi pada tahun 2021 karena diusir oleh Penggugat ;

- Bahwa setelah itu Tergugat kumpul kembali dengan Penggugat namun karena perselisihan terjadi kemudian Tergugat diusir lagi oleh Penggugat;
- Bahwa pada bulan puasa tahun 2021 tinggal bersama dengan Penggugat sampai 5 bulan setelah bulan puasa kemudian Tergugat diusir lagi oleh Penggugat dan sejak itulah Tergugat pergi dan sekarang tinggal bersama dengan orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan ;
- Bahwa Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya
- Bahwa pertama tama penyebab perselisihan adalah masalah hubungan Tergugat dengan perempuan lain ,dan terakhir penyebab perselisihan karena masalah nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang tidak terpenuhi ;
- Bahwa setelah lebaran kumpul dengan Tergugat hanya satu bulan bukan lima bulan dan setelah itu Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam Dupliknya tetap mempertahankan kan sebagaimana dalam jawaban semula

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengemukakan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3509224107990005 yang menerangkan bahwa nama adalah penduduk Kabupaten

Hal. 4 dari 14 salinan Putusan No. 5361/Pdt.G/2021/PA..Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jember tanggal 24 April 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0276/05/XI/2014 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, tanggal 3 Oktober 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Desa ...Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemasan tenda untuk acara pernikahan atau acara acara lainnya;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak satu tahun yang lalu dan dalam perselisihan Tergugat sering memukul Penggugat
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat
- Bahwa selain Tergugat malas bekerja juga sering meninggalkan rumah dan pulangny larut malam;
- Bahwa karena perselisihan memuncak akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa bulan puasa tahun ini Penggugat dan Tergugat bersatu lagi namun 5 bulan setelah puasa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang pisah 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tidak ada hubungan sebagaimana layak suami istri ;

Hal. 5 dari 14 salinan Putusan No. 5361/Pdt.G/2021/PA..Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat;

Saksi II : saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan wtidak ada, alamat di Desa ...Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adika kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam kondisi rumah tangga yang harmonis :
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan dalam perselisihan Tergugat memukul Penggugat
- Bahwa penyebab perselisih selain Tergugat sering keluar tinggalkan rumah juga tidak memenuhi biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perselisihan memuncak akhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa bulan puasa tahun ini Penggugat dan Tergugat kumpul kembali sampai 5 bulan setelah bulan puasa selanjutnya Tergugat pisah dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat dan Tenggugat telah pisah tempat tinggal 5 bulan, selama pisah Tergugat tidak ada upaya untuk kumpul kembali;
- Bahwa pekerjaan Tergugat memasan tenda untuk acara pernikahan atau acara acara lainnya ;

Hal. 6 dari 14 salinan Putusan No. 5361/Pdt.G/2021/PA..Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat cukupkan alat buktinya, dan pada sidang sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus kuasa mewakilinya untuk menguatkan bantahannya setelah diapnggil secara resmi dan patuts;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan :

Bahwa segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan untuk perkara ini, telah ternyata Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan;

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Muchamad Dasuki ,S.H.,M.H. ES untuk menjalankan fungsi Mediator, tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 16 Desember 2021, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 7 dari 14 salinan Putusan No. 5361/Pdt.G/2021/PA..Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya, bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 3 tahun lalu rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dan anaknya, perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit Penggugat sejak tahun 2020 dan sekarang berada dirumah orang tua Tergugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa. benar sejak 3 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebab perselisihan bukan masalah nafkah tetapi penyebabnya adalah dari Penggugat yang menuduh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Dila, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2021 karena diusir oleh Penggugat, namun pada bulan puasa tahun ini Tergugat bersatu lagi dengan Penggugat sampai 5 bulan setelah bulan puasa, karena Tergugat diusir lagi oleh Penggugat, akhirnya Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang 5 bulan lamanya;

Menimbang bahwa dengan adanya bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat, maka dengan mengacu ketentuan Pasal 163 HIR yang secara tekstual berbunyi : "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"; maka Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil Penggugat dan bantahan;

Hal. 8 dari 14 **salinan Putusan No. 5361/Pdt.G/2021/PA.Jr.**



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 – P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Penggugat, sedangkan bukti P.2 berupa foto Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana kedua-duanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember, sehingga pengajuan perkara tersebut telah selaras dengan Pasal 73 UU No 7 Tahun 1989, dan terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat telah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi keterangannya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, dan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan oleh karenanya telah memenuhi Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan mereka itu adalah keluarga/orang dekat dari para pihak, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 salinan Putusan No. 5361/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka **diperoleh fakta** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat disebabkan karena masalah nafkah Penggugat tidak terpenuhi dan keduanya pisah tempat **tinggal hingga kini kurang lebih 5 bulan, dan selama ini tidak ada hubungan sebagaimana layak suami istri** ;
- Bahwa perdamaian telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 5 bulan telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telak dilakukan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersiteguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya meskipun rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan fakta yang demikian patut dinilai bahwa Penggugat sudah tidak punyai rasa cinta, hormat, dan setia kepada Tergugat, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan

Hal. 10 dari 14 **salinan Putusan No. 5361/Pdt.G/2021/PA.Jr.**



perkawinan dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya, bahwa Dia menciptakan isteri-isteri dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir”.

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “**matri monial guilt**” tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan terus menerus akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak dapat dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/ PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 telah ditegaskan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, hal tersebut telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama anak I umur 5 tahun dimana anak tersebut membutuhkan biaya selama hidup bersama ibunya maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf

Hal. 11 dari 14 **salinan Putusan No. 5361/Pdt.G/2021/PA.Jr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Kompilasi Hukum Islam, : “ Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat maka Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (F) KHI dan SEMA No 4 tahun 2016

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak Penggugat dan Tergugat akan hak hak, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan untuk menjamin hak hak anak tersebut maka Majelis Hakim perlu menetapkan biaya pemeliharaan yang pantas, sesuai kepatutan, dan kebutuhan sianak, dengan menetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (biaya hadlanah) diluar **biaya Pendidikan dan kesehatan**, kepada Penggugat hingga anak dewasa atau dapat mengurus diri sendiri atau sampai berumur 21 tahun, dengan tambahan kenaikan 10 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Hal. 12 dari 14 salinan Putusan No. 5361/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Abdus Salam Rikianto bin Dul Bahri) terhadap Penggugat (Sucik Agustin binti Yatim);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Moch. Dirga, umur 5 tahun kepada Penggugat setiap bulan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau sampai umur 21 tahun, ditambah setiap tahun kenaikan 10 % :
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.045 000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan dalam sidang permusyawaratan majelis yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal D6 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil il Akhir ss 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Baidlowi, S.H. Ketua Majelis, Drs. M.Yunus.K, S.H.,M.H. dan Drs H.Ijmak,SH,M.H masing-masing hakim anggota dan dibantu HAMID SALAMA,SH.I, MH.I, Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Hal. 13 dari 14 salinan Putusan No. 5361/Pdt.G/2021/PA..Jr.



Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamid Salama, S.Hi., M.Hi.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 1. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 900.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp.1.045.000,00 |

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

Hal. 14 dari 14 **salinan Putusan No. 5361/Pdt.G/2021/PA.Jr.**